



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 216/MPP/Kep/7/2001.

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING
DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping Dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 216/MPP/Kep/7/2001.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 177/M Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping Dan Atau Barang Mengandung Subsidi;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 diubah sebagai berikut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor 216/MPP/Kep/7/2001.

1. Mengubah Pasal 1 dengan menambah dua ketentuan baru dengan menyisipkan angka 1a dan 1b sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Dumping, Harga Ekspor, Nilai Normal, Barang Mengandung Subsidi, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak Yang Berkepentingan, Kerugian, Bea Masuk, Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
 - 1a. Pemohon adalah produsen barang sejenis yang merupakan bagian dari Industri Dalam Negeri yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
 - 1b. Periode Investigasi (Investigation Period) adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk keperluan pemeriksaan sebagai akibat adanya dugaan kerugian yang diderita pemohon akibat dumping dan atau subsidi paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur sejak paling lama 6 (enam) bulan, sehari sebelum pengumuman penyelidikan.
 2. Komite adalah Komite Anti Dumping Indonesia.”
2. Mengubah Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.”

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 216/MPP/Kep/7/2001.

3. Mengubah Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada : KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.
- (2) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat perusahaan;
 - b. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan.”

4. Mengubah Pasal 4 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan :
 - a. Photo copy Akte pendirian perusahaan;
 - b. Photo copy Ijin Usaha Industri;
 - c. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
 - d. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang;
 - e. Nama dan alamat setiap eksportir, eksportir produsen, produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
 - f. Nama dan alamat setiap importir;
 - g. Informasi Harga Ekspor;
 - h. Informasi Nilai Normal;
 - i. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
 - j. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis lainnya;
 - k. Pihak yang mewakili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mempunyai surat kuasa khusus atas nama Pemohon yang diwakili.”

5. Mengubah Pasal 5 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan berdasarkan bukti yang diajukan, Komite memberi keputusan :

- a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
- b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.”

6. Mengubah Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal :
 - a. Total produksi Barang Sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen Barang Sejenis dalam negeri;
 - b. Pemohon menunjukkan adanya Kerugian yang disebabkan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi dimaksud; dan
 - c. Adanya Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan.
- (2) Total Produksi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan total produksi pemohon harus lebih besar dari total produksi Industri Dalam Negeri yang menolak untuk dilakukan penyelidikan.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh :

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 216/MP/Kep/7/2001.

- a. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
 - b. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan eksportir, eksportir produsen atau produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.
- (4) Pemohon dinyatakan memiliki hubungan khusus dengan importir, eksportir, eksportir produsen atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
- a. Salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
 - b. Mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
 - c. Mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.
- (6) Pemohon yang permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan impor Barang Sejenis yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi pada Periode Investigasi (Investigation Period) dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan mewakili Industri Dalam Negeri.”

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 216/MPP/Kep/7/2001.

7. Mengubah Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur
dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2001.


MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI,

LUTFI B. PANDJAITAN